

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni secara umum, memiliki beberapa arti. Seni berarti (1) keahlian membuat karya yang bermutu, (2) karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, seperti tari, lukisan dan ukiran. Seni juga berarti (1) kesanggupan akal untuk mencitakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa), (2) orang yang berkesanggupan luar biasa, genius.

Tradisi adalah (1) adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, (2) penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Berdasarkan dua makna tersebut (seni dan tradisi) dapat dinyatakan bahwa seni tradisi adalah sesuatu yang diciptakan luar biasa, yang mengikuti adat istiadat dari nenek moyang atau penciptaannya dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Seni tradisi ada yang berupa seni suara dan seni pertunjukan.

Pertunjukan adalah (1) sesuatu yang dipertunjukkan, tontonan (bioskop, wayang dan lain-lain), (2) pameran (barang-barang). Seni pertunjukkan adalah karya yang luar biasa yang dilakukan secara keaktoran oleh seniman yang dipertunjukkan kepada penonton. Jenis-jenis seni yang dipertunjukkan misalnya tari, wayang, topeng, kethoprak, jaipong, ludruk, reog dan lain-lain.

Wayang wong adalah seni tradisi Jawa. Wayang wong adalah suatu pertunjukan yang mengandung komponen cerita, dalang, atau sutradara dan pelaku-pelaku wayang yang berupa manusia. Jika dalam wayang purwa aktor-aktrisnya berupa boneka, dalam wayang wong pelaku-pelaku itu berupa manusia. Ada manusia yang memerankan diri sebagai Puntadewa, Kumbakarno, Janaka, Abimanyu, Werkudara, dan lain-lain.

Aspek-aspek penting pertunjukan wayang wong terdiri atas aspek pelaku, lakon, dan panggung. Aspek pelaku terdiri atas penari, dalang, niyaga dan pesinden (swarawati). Aspek lakon terdiri atas lakon yang diambil dari Mahabarata dan Ramayana. Adapun aspek panggung meliputi tata lampu, dekorasi, dan kostum.

Lakon berasal dari kata laku yang berarti sesuatu yang sedang berjalan atau suatu peristiwa, atau gambaran sifat manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lakon merupakan gambaran tentang sifat dan karakter manusia di dunia. Dalam wayang wong, lakon adalah cerita yang dibawakan dalang dalam pertunjukan wayang wong. Menurut Claire Holt lakon adalah deretan yang diorganisasi dari adegan-adegan yang berkesinambungan dalam sebuah pertunjukan.

Sumber lakon yang biasa dibawakan wayang wong pada dasarnya bersumber dari Mahabarata dan Ramayana. Lakon sering dibawakan pada umumnya berupa fragmen atau cuplikan, petikan atau bagian dari suatu cerita. Bondhan Harghana dan Pamungkas Prasetyo Bayu menyatakan ada dua jenis lakon, yaitu lakon pokok dan lakon carangan. Lakon pokok, yang sering juga

disebut lakon pakem merupakan cerita yang diambil langsung dari kebiasaan resmi dan diakui. Sedangkan lakon carangan merupakan cerita yang dikarang atau dibuat-buat hanya untuk menambah perbendaharaan cerita pedalangan.¹

Jumlah repertoar lakon wayang sekarang ini sulit diketahui dengan pasti. Selain lakon-lakon baku yang sudah juga ditambah lagi dengan munculnya lakon-lakon baru yang disebut lakon carangan.² Berdasarkan laporan penelitian lakon karangan itu terdapat 116 judul lakon yang telah dikumpulkan dari 116 judul lakon itu, sebanyak 21 judul adalah lakon wahyu yaitu : wahyu darma, dewandaru, golek kencana, jatmika, jayaningrat, legundhi wulung, linggamaya, makutha kencana, pancadarma, wahyu pandhu dados ratu, panunggal jati, sabuk dendam, pamungkas, saptamaya, sasangka mulya, sihnugraha, terate mas, tohjali, tohjali abadi, triangga, dan witing swarga wohing mardika. Sebagian lakon-lakon wayang beredar sampai saat ini adalah merupakan warisan budaya dari zaman terdahulu.³

Bertambahnya lakon carangan ini diketahui berdasarkan lakon carangan yang dikumpulkan pada tahun 1983-1984 terhadap dalang-dalang se eks karesidenan Surakarta yang laris pada decade 60-70 an. Dari wawancara yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa hampir semua dalang mengaku pernah menyusun, mengubah dan atau mencipta lakon.

¹ Markamah, 2006, *Pengembangan Model Revitalisasi Seni Pertunjukan Wayang Wong*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

² Waridi , 2004, *Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang*, Surakarta : Etnika. Hal. 56

³ Ibid.

terjadi pengklaiman dan peniruan karya seni hasil kreativitas seniman oleh seniman lainnya. Pengklaiman banyak terjadi dalam komunitas dalang, seperti peniruan sanggit, materi dagelan, sulukan dan sebagainya.⁴ Mulai dari karya sanggit atau karangan lakon wayang itu sendiri, hingga kreasi tatah sungging.⁵

Apabila sudah terjadi demikian memang baru terasa betapa pentingnya hukum dalam kaitannya dengan peran Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Hak Cipta yang bersumber dari Hak Milik Intelektual. Pengertian Hak Milik Intelektual adalah “pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya Intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis”.⁶

Wayang merupakan salah satu hasil kreatifitas manusia di bidang karya seni, Wayang merupakan salah satu karya pertunjukan yang dilindungi oleh Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat di dalam Pasal 40 dan Pasal 38 ayat (1). Pasal 40 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk karya seni wayang disebutkan di dalam huruf (e). Sedangkan Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

⁴ M Jazuli, 2003, *Dalam Negara Masyarakat Sosiologi Pedalangan*, Semarang : LIMPAD.

⁵ Soloblitz.co.id, Senin, 17 Februari 2014 pukul 17.00 dalam <http://www.soloblitz.co.id/2013/02/05/wayang-kreasi-ki-bambang-suwarno-banyak-ditiru-para-dalang/>

⁶ Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, hal 45.

Hasil kreatifitas intelektual manusia tersebut dalam perkembangannya menumbuhkan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan. Kebutuhan akan adanya perlindungan merupakan hal yang wajar sebagai penghormatan agar hasil kreatifitasnya diakui, dihormati, serta dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak-haknya. Dalam konteks hukum, Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan; daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman.⁷

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut, atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. hak cipta (*copy right*) bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Bentuk - bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim, karya-karya yang tidak diketahui penciptanya hak ciptanya berada di tangan negara.⁸

Di Indonesia pengaturan perlindungan karya cipta seseorang baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di atur di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta No 28 tahun 2014 ini dimaksudkan untuk bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman, melindungi karya intelektual yang diciptakan oleh ilmuwan. Mengingat bahwa hasil olah pikir dan budi tersebut tidaklah

⁷ Budi Santoso, 2008, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁸ Ibid.

singkat dan menghabiskan tenaga dan energi serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Pada prinsipnya bahwa tujuan hukum hak cipta adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu sendiri merasa tidak "membutuhkan" perlindungan HKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis.

Seorang seniman mengetahui karyanya "digagahi" ataupun dimanfaatkan oleh orang lain, namun tidak berdaya untuk mempertahankan haknya karena minimnya pengetahuan para seniman tentang hukum khususnya mengenai hak cipta. Meskipun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-undang Hak Cipta, namun dalam kenyataannya pengaturan tentang hak cipta masih belum memasyarakat. Khususnya dikalangan seniman banyak di antara mereka yang belum memahami hak dan kewajiban yang berkaitan dengan HKI.

Berdasarkan keterangan yang telah di uraikan di atas, jelaslah bahwa eksistensi seni wayang yang merupakan seni pertunjukan yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia dan juga sebagai wujud kreasi

dari seseorang dalam hal ini adalah hasil kreasi dari seorang seniman pada hakikatnya mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya peniruan atau plagiat dari orang lain serta pengakuan orang lain yang sebenarnya bukanlah pencipta. Namun dalam perkembangannya ada sikap-sikap dari seniman yang memandang bahwa peniruan suatu hasil kreasi atau hasil ciptaannya itu adalah tidak perlu dirisaukan. Mengingat arti pentingnya Hak Cipta, maka penulis mengangkat dan mengkajinya ke dalam skripsi ini dengan judul: HAK CIPTA DAN PEDHALANG (STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTAAN LAKON CARANGAN WAYANG DI SURAKARTA)

B. Pembatasan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, yang perlu diungkap adalah permasalahan yang terkait dengan hak cipta atas penciptaan lakon wayang. untuk itu Penulis membatasi pada wilayah lokasi penelitian yaitu di Pedalang di Eks Karisidenan Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi jelas diperlukan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta penciptaan lakon carangan wayang wong di eks karesidenan Surakarta ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta penciptaan lakon carangan wayang wong di eks karesidenan Surakarta ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta lakon carangan.
 - b. untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta lakon carangan.
2. Tujuan subyektif
 - a. Melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum (S1) Program Studi Hukum Bidang Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum atau yang lebih spesifik pengetahuan mengenai arti pentingnya Hak Cipta dalam penerapannya di wilayah hukum Kota Surakarta.
 - c. Bagi penulis dapat memahami teori yang didapat dibangku kuliah dengan empiris (kenyataan) yang hidup dimasyarakat.
 - d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat menambah referensi perpustakaan dan bahan pertimbangan mereka yang mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal itu.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu syarat suatu penelitian skripsi adalah dapat memberikan asas manfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam memanfaatkan penelitian dalam skripsi ini. Untuk itu maka penulis memberikan penjabaran manfaat penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pengetahuan secara luas tentang Hak Cipta dan bagaimana suatu peraturan mengenai pemahaman Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dikupas dan dipelajari secara mendalam supaya mencapai suatu penguasaan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) itu sendiri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber batu loncatan terhadap penelitian berikutnya oleh penulis maupun para akademisi dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi siapapun yang dalam suatu karya maupun ciptanya untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum secara pasti. Hal ini penting mengingat lemahnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai petunjuk-petunjuk bagaimana suatu Hak Cipta Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah baik ditingkat pembuatan undang-undangnya (legislatif), pelaksana dari undang-undang (eksekutif), dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang berwenang dalam memberikan sanksi (yudikatif) dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara baik terhadap para pemilik Hak Cipta tersebut

F. Kerangka Pemikiran

Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra dan karya seni yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya – biaya yang besar.⁹

⁹ H.OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, hal 56

Hukum itu diciptakan untuk manusia, kaedah – kaedahnya yang berisi perintah, larangan, dan perkenaan itu ditujukan kepada anggota masyarakat. Selain itu mengatur hubungan antar anggota masyarakat, antar subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Pada dasarnya, yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai penyanggah hak dan kewajiban, apabila meninggal dunia maka hak dan kewajiban tersebut beralih ke ahli warisnya.¹⁰

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “*Intellectual Property Right*”.¹¹

Konsep mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal 52-53.

¹¹ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 13-14.

penghargaan atas karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.

Untuk mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sebenarnya adalah wajar.¹²

Berdasarkan pendapat Thomas Aquinas, maka John Locke, filsuf Inggris terkemuka pada abad XVIII, menjelaskan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi Masyarakat.¹³

Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirannya menghasilkan ciptaan-ciptaan.

¹² Edy Damian, Op Cit, hal 20.

¹³ Craig Joyce, William Patry, Marshall Leaffer & Peter Taszi, 1998, *Copyright Law Casebook Series*, New York: Fourth Edition, Matthew Bender & Company Incorporated, hal 58

Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia, sebagai berikut:¹⁴

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
2. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:¹⁵

- a. Konsep kekayaan;
- b. Konsep hak;
- c. Konsep perlindungan hukum.

Hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan yang merupakan benda yang tidak berwujud (*intangabel*). Dengan kata lain konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan

¹⁴ Edy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, UU Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan, Bandung: Alumni, hal 28.

¹⁵ Ibid, hal 18.

Yang Maha Esa yang berkemampuan mencipta pada hakikatnya tidaklah terlalu individualistik seperti yang dibayangkan orang.¹⁶

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta ini merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang terdiri atas hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property right*). Menurut Budi Santoso bahwa di dalam konsep hak cipta, pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, didengar, atau dibaca.¹⁷

Lakon merupakan gambaran tentang sifat dan karakter manusia di dunia. Dalam wayang wong, lakon adalah cerita yang dibawakan dalang dalam pertunjukan wayang wong. Menurut Claire Holt lakon adalah deretan yang diorganisasi dari adegan-adegan yang berkesinambungan dalam sebuah pertunjukkan.

Sumber lakon yang biasa dibawakan wayang wong pada dasarnya bersumber dari Mahabarata dan Ramayana. Lakon sering dibawakan pada umumnya berupa fragmen atau cuplikan, petikan atau bagian dari suatu cerita. Bondhan Harghana dan Muh. Pamungkas Prasetyo Bayu menyatakan ada dua jenis lakon, yaitu lakon pokok dan lakon carangan. Lakon pokok, yang sering

¹⁶ Ibid, hal 29.

¹⁷ Budi Santoso, 2008, *Dekonstruksi Hak Cipta*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal, 1.

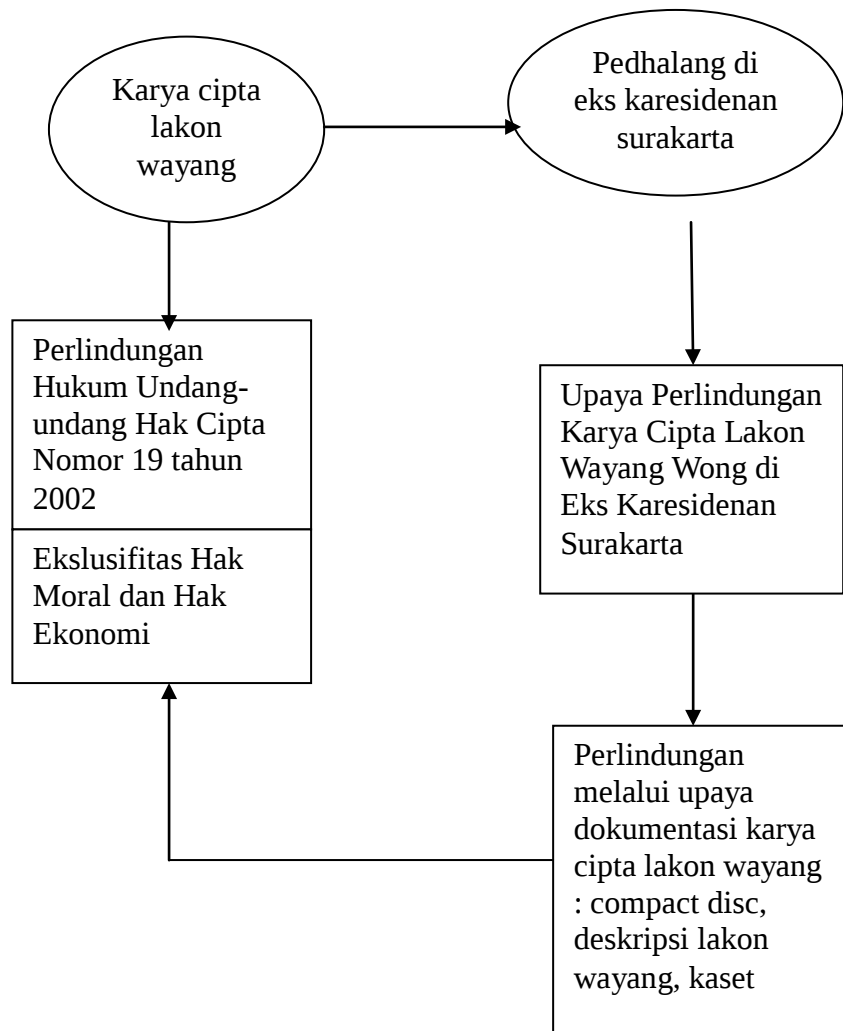
juga disebut lakon pakem merupakan cerita yang diambil langsung dari kebiasaan resmi dan diakui. Sedangkan lakon carangan merupakan cerita yang dikarang atau dibuat-buat hanya untuk menambah perbendaharaan cerita pedalangan.¹⁸

Wayang merupakan salah satu hasil kreatifitas manusia di bidang karya seni, Wayang merupakan salah satu karya pertunjukan yang dilindungi oleh Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dan Pasal 38 ayat (1). Pasal 40 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk karya seni wayang disebutkan di dalam huruf (e). Sedangkan Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

Pendapat Lawrence M. Friedman bahwa peraturan-peraturan hukum bisa tegak tergantung pada budaya hukum dan budaya masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota-anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan ekonomi. Budaya masyarakat disini adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat dan hukum yang benar-benar diterima dan diperlukan oleh masyarakat ataupun oleh komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya masyarakat komunitasnya.

¹⁸ Markamah, Op. cit

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan alur pemikiran, sebagai berikut :



G. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pedalang di Eks Karisidenan Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : *pertama*, karena di daerah ini penulis dapat mengetahui langsung mengenai bagaimana

bentuk pelanggaran terhadap karya lakon carangan wayang. *Kedua*, penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap lakon karangan ciptaan dalang.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu Bagaimanakan upaya hukum yang dilakukan dalang, dalam melindungi ciptaannya dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta penciptaan lakon wayang di Surakarta.

4. Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,¹⁹ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, hal. 112

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah Dalang di Surakarta.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*²⁰ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.²¹

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.²²

²⁰ Ibid, hal 60.

²¹ Ibid, hal 59-60.

²² Ibid, hal 61.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan

terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan

diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber,

yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.²³

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang Hak Cipta, Tinjauan Umum Tentang Bentuk Pelanggaran Hak

²³ Misbah Zulfah Elizabeth, 1998, *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.

Cipta, Tinjauan Umum Tentang Wayang , Tinjauan Umum Tentang Wayang Wong, dan Hak Cipta Wayang

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi bentuk pelanggaran Hak Cipta terhadap penciptaan lakon wayang di eks karesidenan Kota Surakarta dan perlindungan hukumnya.

BAB IV : PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum.